

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kemudian menurut Soemitro (1979):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke-uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan diberikan kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Pajak memberikan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan pembiayaan pengeluaran negara. Dalam mengetahui sejauh mana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban kinerjanya, terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia.

2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2016), pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2000) Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assessment System* (OAS). Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan *customized organization* lain, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.2. Tax Avoidance

2.2.1. Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak merupakan:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sedangkan menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah tindakan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang berlaku. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang terutang dengan memanfaatkan celah dan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada.

2.2.2. Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) ada berbagai macam cara yang digunakan, guna mengukur *tax avoidance*. Terdapat beberapa cara dalam mengukur penghindaran pajak yang dapat digunakan, yaitu:

Tabel 2. 1.
Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran	Rumus
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$

<i>Long-run cash ETR</i>	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$
<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP ETR
<i>DTAX</i>	Error term from the following regression : $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}): \text{U.S.STR} - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1}))$
<i>Temporary BTD</i>	$\frac{\text{Deferred tax expense}}{\text{U.S.STR}}$
<i>Abnormal total BTD</i>	$\frac{\text{Residual from BTD}}{\text{Tait}} = \beta \text{Tait} + \beta \text{mi} + \text{eit}$
<i>Unrecognized tax benefit</i>	Disclosed amount post – FIN48
<i>Tax shelter activity</i>	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
<i>Marginal tax ratio</i>	Simulated marginal tax rate

Sumber penelitian: Hanlon dan Heitzman (2010)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan GAAP ETR untuk mengukur *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak dan memberi gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena dapat mewakili pajak kini dan pajak tangguhan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Alasan peneliti menggunakan GAAP ETR sebagai pengukur *tax avoidance* karena sesuai dengan latar belakang masalah yang dipilih oleh peneliti yaitu PT. Adaro Energy, dimana perusahaan ini melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* (memindahkan sejumlah pendapatan atau laba yang didapat) ke perusahaan lain yang mengakibatkan beban pajak yang dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Pengukuran ini dipilih karena tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak. Dengan demikian, pengukuran ini dianggap sejalan dengan masalah yang terjadi.

2.3. Profitabilitas

2.3.1. Definisi Profitabilitas

Menurut Suandy (2016), profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aset, modal, dan penjualan. Sedangkan menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang penting dalam menganalisis keuangan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat aset, modal, dan penjualan.

2.3.2. Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas dapat diukur dengan bermacam-macam rasio. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 8 rasio, yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity Ratio* (ROE), *Return on Sales Ratio* (ROS), *Return on Employee* (ROCE), *Return on Investment* (ROI), dan *Earning Per Share* (EPS) (Kasmir, 2019). Pada penelitian ini pengukuran profitabilitas akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Perhitungan ini digunakan karena ROA yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin baik pula kondisi keuangan perusahaan dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aset yang dimilikinya. Hal tersebut penting untuk perusahaan pertambangan karena aset pada perusahaan pertambangan, misalnya tambang, peralatan, dan infrastruktur memiliki nilai investasi yang tinggi.

2.4. Transfer Pricing

2.4.1. Definisi *Transfer Pricing*

Menurut Pohan (2019), *transfer pricing* merupakan harga atas transaksi barang maupun jasa yang dilakukan antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip kewajaran harga pasar (*arm's length principle*). *Transfer Pricing* terbagi menjadi dua kelompok transaksi, yaitu *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* merupakan *transfer pricing* yang terjadi antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company* merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Selain itu, berdasarkan wilayah operasional perusahaan *transfer pricing* dibagi menjadi dua kategori yaitu *domestic transfer pricing* dan juga *multinasional transfer pricing*. *Transfer pricing* multinasional terjadi ketika transaksi dilakukan antar divisi dalam satu grup usaha yang beroperasi di berbagai negara dengan sistem hukum dan perpajakan yang berbeda, sedangkan *transfer pricing* domestik merujuk pada penetapan harga atas transaksi barang atau jasa yang dipindahkan antar entitas dalam satu grup perusahaan yang seluruhnya beroperasi di dalam satu negara atau wilayah kedaulatan yang sama. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menetapkan harga transfer yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar, baik dalam transaksi barang maupun jasa. Strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memindahkan sebagian laba ke entitas lain dalam grup usaha yang sama, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan dengan meminimalkan kewajiban pajaknya.

2.4.2. Pengukuran *Transfer Pricing*

Menurut Porter (2019), pengukuran *transfer pricing* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pihak Berelasi} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang Usaha}}$$

Perhitungan ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar proporsi piutang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki hubungan terkait kepemilikan maupun pengendalian.

2.5. Kepemilikan Asing

2.5.1. Definisi Kepemilikan Asing

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 adalah:

“Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.”

Sedangkan, menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional, jika semakin tinggi persentase jumlah kepemilikan saham asing menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak selalu berdampak positif, karena regulasi terkait perpajakan suatu negara dapat mempengaruhi minat investor asing dalam berinvestasi, karena dapat menimbulkan risiko pada investasi asing dan kemungkinan besar dapat memberikan dampak buruk terhadap perusahaan yang diinvestasikan.

2.5.2. Pengukuran Kepemilikan Asing

Menurut Tran (2020), kepemilikan asing dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{FORG} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Perhitungan ini digunakan karena jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing semakin tinggi tingkat kepemilikan sahamnya, maka semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi nasional.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan sebuah hubungan kerjasama antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan), dimana *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi adalah hubungan atau terjadinya persinggungan antara kepentingan *principal* dan *agent* dalam hal mencapai kinerja baik perusahaan. *Principal* menginginkan *agent* untuk mengambil keputusan terbaik sehingga kinerja perusahaan maksimal namun *agent* cenderung mengambil keputusan yang menjauhi risiko sehingga kinerjanya akan dinilai baik oleh *principal* dan menghindarkan dirinya dari pergantian (Anthony dan Govindarajan, 1995). Pandangan teori agensi melihat penyebab dari munculnya potensi konflik antara kepentingan *principal* dan *agent* dalam mencapai kinerja yang baik perusahaan sebagai masalah keagenan. Konflik yang terjadi semakin meningkat karena pemegang saham tidak dapat secara langsung memonitor aktivitas manajer di perusahaan untuk memastikan bahwa manajer bekerja sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pemegang saham. Manajemen dapat memiliki lebih banyak informasi untuk menentukan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang menyebabkan konflik antara pihak *principal* dan *agent*.

2.6.2. Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Tingginya rasio profitabilitas, maka peluang bagi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cukup tinggi. Hal ini didorong oleh keinginan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan bersihnya setelah dikurangi pajak.

Berdasarkan hal tersebut, profitabilitas memiliki hubungan dengan teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan bahwa peningkatan konflik kepentingan, dimana manajemen (*agent*) memiliki kepentingan untuk memiliki insentif yang lebih besar untuk memanipulasi demi keuntungan pribadi, sedangkan pemilik (*principal*) memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan bersih setelah pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi keuntungan atau laba, maka semakin besar juga peluang untuk memanipulasi laba.

2.6.3. *Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2019), *transfer pricing* merupakan harga atas transaksi barang maupun jasa yang dilakukan antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip kewajaran harga pasar (*arm's length principle*). Dalam praktik *transfer pricing* terkait *tax avoidance*, dapat terjadi ketika perusahaan menetapkan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu negara secara tidak wajar, yaitu tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memindahkan sebagian laba ke entitas lain dalam grup usaha yang sama, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila perusahaan meminimalkan kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut, *transfer pricing* memiliki hubungan dengan teori agensi (*agency theory*). Teori agensi menjelaskan bahwa pemilik perusahaan sebagai *principal* yang memberikan kepercayaan kepada manajer sebagai *agent* untuk mengelola operasional dan mengambil keputusan strategi perusahaan. Namun, karena manajer memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik perusahaan sehingga manajer cenderung mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi. Dalam menjalankan operasional perusahaan, manajer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, termasuk dalam menetapkan harga transfer antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Kewenangan ini dapat dimanfaatkan untuk menetapkan harga yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar sebagai strategi *tax avoidance*, yaitu dengan mengalihkan

laba ke entitas lain dalam satu grup usaha guna meminimalkan beban pajak perusahaan.

2.6.4. Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan asing merupakan perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki investor dari pihak asing. Sehingga perusahaan akan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi pemegang saham. Investor yang melakukan pengawasan dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, kepemilikan asing memiliki hubungan dengan teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Manajemen dikontrak oleh pemegang saham untuk memberikan jasa yang terbaik untuk kepentingan pihak pemegang saham, sehingga manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan demi meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Kehadiran kepemilikan asing dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan transparansi operasional perusahaan, sehingga perusahaan memberikan laporan keuangan yang akurat bagi pemegang saham. Maka dari itu, investor asing dapat mengawasi tindakan manajer dan mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor dan mengutamakan kepentingan pribadi.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu Christy, dkk (2022) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian kedua yaitu Hasyim, dkk (2022) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ketiga yaitu Akbar,

dkk. (2021) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing dan kualitas informasi internal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, roa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan publisitas ceo, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Kemudian, penelitian keempat yaitu Sari dan Kinasih (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian kelima yaitu Pratiwi dan Pramita (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, penelitian keenam yaitu Nurrahmi dan Rahayu (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2. 2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Christy, dkk (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas	47 Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Hasyim, dkk (2022)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X):	71 Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap

		<i>Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal</i>		penghindaran pajak. 2. Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3.	Akbar, dkk. (2021)	Variabel Dependen (Y): Penghindaran Pajak Variabel Independen (X): Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan	41 Perusahaan Sub Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2018	1. Kepemilikan Saham Asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Kualitas informasi internal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Publisitas CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 4. <i>Return on Assets</i> (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

				5. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 6. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
4.	Sari dan Kinasih (2021)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan Kepemilikan Institusional	40 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
5.	Pratiwi dan Pramita (2021)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i>, Koneksi Politik, dan Intensitas Aset Tetap	24 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	1. Strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Intensitas aset tetap berpengaruh

				positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Nurrahmi dan Rahayu (2020)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Strategi Bisnis, <i>Transfer Pricing</i> , dan Koneksi Politik	21 Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	1. Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2019), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Tingginya rasio profitabilitas, maka peluang bagi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cukup tinggi. Hal ini didorong oleh keinginan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan bersihnya setelah dikurangi pajak

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian Christy, dkk (2022), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kinasih (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar, dkk. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh hasil penelitian Christy, (2022) serta Sari dan Kinasih (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2019), *transfer pricing* merupakan harga atas transaksi barang maupun jasa yang dilakukan antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan memenuhi prinsip kewajaran harga pasar (*arm's length principle*). Dalam praktik *transfer pricing* terkait *tax avoidance*, dapat terjadi ketika perusahaan menetapkan harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu negara secara tidak wajar, yaitu tidak sesuai dengan prinsip kewajaran harga pasar. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara memindahkan sebagian laba ke entitas lain dalam grup usaha yang sama, sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar apabila perusahaan meminimalkan kewajiban pajaknya.

Teori ini diperkuat oleh penelitian Pratiwi dan Pramita (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi dan Rahayu (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, dkk (2022) dan Christy, dkk (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh hasil penelitian Pratiwi dan Pramita (2021) serta Nurrahmi dan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Maka dari itu peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.8.3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Perusahaan yang dimiliki oleh investor asing cenderung memiliki pengawasan operasional yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki investor dari pihak asing. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan investor asing untuk menghindari praktik penghindaran pajak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko terhadap investasi mereka dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap perusahaan yang mereka investasi.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, dkk (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh Akbar, dkk (2021) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan teori yang ada dan didukung oleh hasil penelitian Hasyim, dkk. (2022) dan Akbar, dkk (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Maka dari itu peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*